



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

**Nomor : 21/Pdt.G/2011/PTA. Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara ;

**PEMBANDING** umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan/Warakawuri ABRI, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HIDAYATUN ROHMAN, SH.MH, KEMAS YUSTIAR, SH, M.G. ETIK PRAWAHYANTI, SH.MH. dan BAMBANG MURWANTO, SH. semuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Kanguru Raya No. 11 Gayamsari, Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2010, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING " -----

**L A W A**

**N -----**

**1. TERBANDING 1**, umur -, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BILLY SURYOWIBOWO SH. Advokat yang beralamat di Jalan Letjend S Parman No. 24 B Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2010, Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



semula Tergugat I sekarang “TERBANDING I” ; -----

**2. TERBANDING 2**, umur -, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jakarta Selatan, semula Tergugat II sekarang “TERBANDING II” ;  
-----

**3. TERBANDING 3**, umur -, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat III sekarang “TERBANDING III” ;  
-----

**4. TERBANDING 4**, umur -, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Utara, semula Tergugat IV sekarang “TERBANDING IV” ;  
-----

**5. TERBANDING 5**, umur -, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Depok, semula Tergugat V sekarang “TERBANDING V” ;  
-----

**6. TERBANDING 6**, umur -, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Semarang, semula Tergugat VI sekarang “TERBANDING VI” ;  
-----

**7. TERBANDING 7**, umur -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jakarta Utara, semula Tergugat VII sekarang “TERBANDING VII” ;  
-----

**8. TERBANDING 8**, umur -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg



tinggal di Kota Semarang, semula  
Tergugat VIII sekarang “TERBANDING  
VIII” ; -----

9. TERBANDING 9 umur -, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat  
tinggal di Jakarta Utara, semula  
Tergugat IX sekarang “TERBANDING IX” ;  
-----

dalam hal ini Terbanding II sampai dengan  
Terbanding IX memberikan Kuasa kepada  
GUNAWAN B.Y. WOERJANTO, SH, YOENITA H.  
FIEDHA, SH. MH, NURUL SETYAWATI, SH,  
NURJANAH, SH. dan JOKO SUWARNO S.Ag,  
semuanya Advokat yang beralamat di Kantor  
Advokat “Yustisia Prima” Jl. Kukilo Mukti  
I / No. 165 Semarang, berdasarkan surat  
Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2011, semula  
para Tergugat sekarang para “TERBANDING  
” ;  
-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut :- -----

-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-  
surat yang berhubungan dengan  
perkara  
ini ;-----  
-----  
-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA  
-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama  
Semarang tanggal 16 Nopember 2010 M. bertepatan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H. Nomor :  
0815/Pdt.G/2010/PA.Sm. yang amarnya  
berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L  
I -----

DALAM KOMPENSI :

- 
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- 

DALAM REKOMPENSI :

- 
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- 

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- 
- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.156.000,- (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Penggugat / PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 29 Nopember 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0815/Pdt.G/2010/PA.Sm. tanggal 16

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah  
1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada pihak lawannya ;

-----  
Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding  
yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;  
-----

-----  
TENTANG HUKUMNYA  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan  
banding yang diajukan oleh  
Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan tata - cara sebagaimana  
ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka  
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima  
;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah  
dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama  
didalam perkara ini pada halaman 20 sampai dengan halaman  
22 baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi, sepenuhnya  
dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, karena  
tidak salah, namun demikian Pengadilan tingkat banding  
memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai  
berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak  
melihat dalam surat gugatan Penggugat/Pemanding adanya  
fakta hukum yaitu hal-hal yang menyebabkan timbulnya  
sengketa dan tidak jelas apakah obyek sengketa itu  
seluruhnya atau sebahagian dikuasai oleh Tergugat atau  
oleh Penggugat, tidak jelas siapakah yang menguasai harta  
kekayaan yang disengketakan, sehingga tidak jelas pula  
siapakah yang sebenarnya menjadi para pihaknya dalam  
gugatan tersebut dan dalam posita gugatan Penggugat tidak

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg



ditemukan adanya uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding, dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI N0.195 K /AG/1994 Tanggal 20 Oktober 1995, Putusan MA- RI N0. 6 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973 dan Putusan MA-RI N0.565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 karena tidak memenuhi asas jelas dan tegas sesuai pula dengan pasal 8 Rv hal ini berakibat gugatan cacat formil, gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam dalam Al Bajuri Juz II halaman 230 dan dalam kitab Fiqhussunnah Juz .III halaman 327

yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan tingkat banding sebagai berikut : ----- **ويشترط لكلّ دعوى ان تكون مفضّلة بأن يفصل فيه للمدّعي مايدّعي ولا تثبت للدّعى إلّا بدليل يستبين به للحقّ ويظهر**

Artinya : “ Disyaratkan bagi setiap gugatan , hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya, dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau dasar yang jelas tentang hal itu“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan- tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0815/Pdt.G/ 2010/PA.Sm. tanggal 16 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H. telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan ;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg



-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena pihak Penggugat/Pembanding menjadi pihak yang dikalahkan, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;  
-----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;  
-----

----- M E N G A D I L  
I -----

**1. Menyatakan** bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima ;  
-----  
-----

**2. Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 16 Nopember 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1431 H Nomor : 0815/Pdt.G/2010/PA.Sm. baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekompensi, yang dimohonkan banding ;  
-----  
-----

**3. Membebaskan** kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. M.Hum dan

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SLAMET JUFRI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 Januari 2011

Nomor :

21/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. M.Hum  
ANSHORUDDIN, SH, MA

ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH

HAKIM KETUA :

ttd.

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

-----  
Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

TTD

Hal. 8 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg





Drs. Djuhrianto Arifin, SH,

MH.

Hal. 9 dari 6 hal. Put. No.21/Pdt.G/2011/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)